



PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ROHADI, NIK: 3315102004780003, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 20 April 1978, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sedayu, RT.001 RW.001, Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;

Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan,;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 5 Februari 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2001 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama HARTINI di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/II/VI/2001 tertanggal 07 Juni 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama GUDEL SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LU-08072020-0111 tertanggal 05 Desember 2023;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315101807078572, nama anak Pemohon tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran tercatat nama anak Pemohon adalah SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon agar lebih bermakna yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA agar dirubah menjadi SYAHRIL PRAYOGA;
- Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA agar dirubah menjadi SYAHRIL PRAYOGA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315102004780003, tanggal : 08-10-2012 atas nama: ROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga No.331501807078572, tanggal : 30-11-2023 atas nama Kepala Keluarga : ROHADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 408/II/V/2001, tanggal : 07-07-2001 atas nama: ROHADI dan HARTADI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3315-LU-08072020-0111, tanggal : 05-11-2023 atas nama: GUDEL SYAHRIL PRAYOGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi :_NGASILAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 07 Juni 2001 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama HARTINI di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama GUDEL SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020;
- Bahwa saksi tahu dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis GUDEL SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon agar lebih bermakna, maka Pemohon bermaksud ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA agar dirubah menjadi SYAHRIL PRAYOGA;

2. Saksi : SUSILO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 07 Juni 2001 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama HARTINI di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama GUDEL SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis GUDEL SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon agar lebih bermakna, maka Pemohon bermaksud ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA agar dirubah menjadi SYAHRIL PRAYOGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2001 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama HARTINI di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/II/VI/2001 tertanggal 07 Juni 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama GUDEL SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LU-08072020-0111 tertanggal 05 Desember 2023;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315101807078572, nama anak Pemohon tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran tercatat nama anak Pemohon adalah SYAHRIL PRAYOGA, yang lahir di Grobogan, 19 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon agar lebih bermakna yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA agar dirubah menjadi SYAHRIL PRAYOGA;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan ganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Sedayu, RT.001 RW.001, Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA agar dirubah menjadi SYAHRIL PRAYOGA;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-4;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama anak Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin ganti nama anak Pemohon yang semula pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat GUDEL SYAHRIL PRAYOGA agar dirubah menjadi SYAHRIL PRAYOGA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Menghukum biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Selasa, tanggal : 13 Februari 2024 oleh MAROLOP WINNER PASROLAN B,SH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Budi Novarini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

tertanda

tertanda

tera

terta

TT

(BUDI NOVARINI, SH.)

(MAROLOP WINNER PASROLAN B,SH)

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan Rp. 115.000,- | |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi Penetapan | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J U M L A H

Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)